



RESUME VLK SURVAILEN PERTAMA TPT-KO TANGAR AN. PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)
2. R.Satriyo H. Wicaksono (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Vysca Arryani (Pengambil Keputusan)
2. Wisnu Moko Rahayu (Kajian Teknis)

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : TPT-KO Tangar
- b. Izin Usaha : TPT-KO No. 522/3/4129/2.02/XI/2014 tanggal 19 November
2014
TPT-KO No.522/KPTS/478/II.3/DISHUT Tanggal 30
November 2017
- c. Lokasi : Desa Tangar, Kec.Mentaya Hulu, Kab. Kotawaringin
Timur, Prov. Kalimantan Tengah
- d. No.Telepon / Faks / Email : Telp.(021) 5306448/ Faks. FAX. (021) 306458
- e. Pengurus/MR : Ibu Neneng SM Teguh & Bapak Hanny De Fretes
- f. Jenis Kayu Olahan : Veneer dan Kayu Gergajian
- g. Tanggal Audit : 16 - 17 Januari 2019
- h. Periode Audt : 12 bulan terakhir (bulan Januari 2018 - Desember 2018)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	16 Januari 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen TPT-KO dan Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor. - Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen TPT-KO atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan TPT-KO untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. ▪ Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi



		Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	16 - 17 Januari 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	17 Januari 2019	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.9 dan 3.7 - Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan	25 Januari 2019	Pjs.Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) TPT-KO Tangar dengan Nomor 0051/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2023. Selama masa berlaku S-LK akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, TPT-KO mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

4. Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (*Not Applicable*)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 14 (empat belas) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

No.	Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.2.1 Importir memiliki izin yang sah			
1.	Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	N/A	Bukan sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)			
2.	Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.			
3.	Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	Bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
4.	Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	N/A	Bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
5.	Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	N/A	Tidak terdapat Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian karena masih dalam satu manajemen dengan IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber



6.	Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Pemasok kayu olahan (veneer dan kayu gergajian) hanya berasal dari 1 (Satu) sumber yaitu IUIPHHK PT. SARPATIM yang telah ber S-LK No.0016 berlaku s/d tanggal 24 Januari 2019 yang diterbitkan oleh LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia (LVLK-004-IDN)
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
7.	Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
8.	Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	N/A	Bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
9.	Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	N/A	Bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
10.	Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	N/A	Bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
11.	Verifier 2.1.2.e Deklarasi	N/A	Bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
12.	Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	Bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
13.	Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
14.	Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	Bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 13 (tiga belas) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya

No.	Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 TPT memiliki izin yang sah			
1.	Verifier 1.1.1 Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	M	Izin TPT Tangar IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber-Desa Tangar masih berlaku sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/KPTS/478/II.3/DISHUT tanggal 30 November 2017 dan memiliki kesesuaian dengan dokumen terkait yaitu SITU, TDG dan SIUP. Izin TPT sebelumnya Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kotawaringin Timur No.522/2/4129/2.02/XI/2014 tanggal 19 November 2014
1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan			
2.	Verifier 1.1.2 Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	M	TPT Tangar IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Terminal Khusus (Tersus) PT. Sarmiento Parakantja Timber sesuai dengan pengesahan oleh Kepala BLH Kab. Kotawaringin Timur nomor 660/11/RKM/DPLH/BLH/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015. TPT Tangar IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber telah melaporkan Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Longkungan (UKL/UPL) semester I dan II tahun 2017 serta semester I dan II tahun



			2018.
2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP			
3.	Verifier 2.1.1.b Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	▪ Bukti penerimaan kayu olahan di TPT-KO Tangar berupa rekapitulasi penerimaan kayu olahan (veneer dan kayu gergajian) dan <i>houling delivery receipt</i> yang merupakan hasil pencatatan dari pengiriman yang berasal dari IUIPHHK PT. SARPATIM dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu SKSHHK.KO untuk periode tahun 2017/2018. Hal ini sesuai dengan PermenLHK No.P.43/MenLHK-Setjen/2015, Pasal 14 ayat (3) menyatakan SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu olahan dilakukan pencatatan di tempat tujuan penerima tanpa melalui Aplikasi SIPUHH. ▪ Penerimaan bahan baku kayu olahan Tahun 2017 (Januari – Desember 2017): - Veneer: 13.520,4632 m³ (terdiri dari Veneer OPC 10.342,9044 m³ dan Veneer Narrow 3.177,5588 m³) - Kayu Gergajian: 304,2529 m³ ▪ Penerimaan bahan baku kayu olahan Tahun 2018 (Januari – Desember 2018): - Veneer: 12.800,8270 m³ (terdiri dari Veneer OPC 9.485,3468 m³ dan Veneer Narrow 3.315,4802 m³) - Kayu Gergajian: 1.825,4094 m³ ▪ Contoh dokumen bukti penerimaan: - Rekap penerimaan veneer opc dan narrow tanggal 31 Desember 2018



			sebesar 1.496,6404 m³ - <i>Houling Delivery Reciept</i> untuk veneer opc dan narrow tanggal 30 Desember 2018 sebesar 31,4892 m³. ▪ Terdapat kesesuaian informasi (dokumen, volume, jumlah, pengirim dan penerima) untuk penerimaan bahan baku kayu olahan veneer dan kayu gergajian dengan laporan mutase kayu (LMK) dalam periode yang sama tahun 2017/2018. ▪ Hasil uji petik untuk veneer tanggal 16 Januari 2019 menunjukkan kesesuaian dengan dokumen SKSHHK.KO, penerimaan veneer dan LMK. ▪ Terdapat GanisPHPL PKG dan PKL yaitu: - Keputusan Direktur PT. Sarmiento Parakantja Timber No. 024/ROP-E/SPT/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) untuk kayu gergajian pada IUIPHHK PT. SARPATIM. Keputusan ini berlaku sesuai dengan masa berlakunya kartu GanisPHPL-PKG-R yang bersangkutan, an. Yogo Budi Utomo No.Register GANISPHPL-PKG-R/00745-12/PKG-R/XVIII/2016 berlaku sd tanggal 13 April 2019. Untuk lokasi kerja di TPT Industri PT. SARPATIM, TPT PT. SARPATIM, Desa Tangar dan TPT PT. SARPATIM, Tanah Lapis/ Tanah Runtuh
--	--	--	--



			- Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 429/BPHPX-2/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R) An. Yogo Budi Utomo No.Register 00745-12/PKG-R/XVIII/2016, perusahaan PT. SARPATIM dengan masa berlaku tanggal 14 April 2016 s/d 13 April 2019. - Keputusan Direktur PT. Sarmiento Parakantja Timber No. 027/ROP-E/SPT/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit nota angkutan untuk kayu olahan pada IUIPHHK PT. SARPATIM an. M. Sapran No.Register GANISPHPL-PKL/01192-12/PKL/XVIII/2017 berlaku sd tanggal 20 Agustus 2020, lokasi kerja TPT Tangar dan TPT Tanah Lapis PT. SARPATIM - Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 245/BPHPX-2/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL (GANISPHPL-PKL) an. M. Sapran No.Register GANISPHPL-PKL/01192-12/PKL/XVIII/2017 berlaku tanggal 21 Agustus 2017 sd tanggal 20 Agustus 2020
--	--	--	--



			▪ Contoh dokumen SKSHHK.KO (Veneer): SKSHHK.KO.A.0248595 Tanggal 2 Oktober 2018 Pengirim: IUIPHHK PT.SARPATIM Penerima: TPT Tangar Kayu Yang Diangkut: Veneer 34,5480 m³ Alat Angkut: Logging Truck (LT 123) Masa Berlaku: 1 hari (2 Oktober 2018-2 Oktober 2018) Penerbit: Bangun Widodo No.Register: 01191-10/PKL/XVIII/2017 Tanggal Terbit: 2 Oktober 2018 Telah dilengkapi Tanda Tangan Penerbit dan Tanda V-Legal No.0016/MHI-VLK LVLK 004-IDN ▪ Contoh dokumen SKSHHK.KO (Kayu Gergajian): SKSHHK.KO.A.0239300 Tanggal 31 Agustus 2018 Pengirim: IUIPHHK PT.SARPATIM Penerima: TPT Tangar Kayu Yang Diangkut: Kayu Gergajian 19,5590 m³ Alat Angkut: Logging Truck (LT 129) Masa Berlaku: 1 hari (31 Agustus 2018-31 Agustus 2018) Penerbit: Jamaludin No.Register: 01829-10/PKG-R/XVIII/2017 Tanggal Terbit: 31 Agustus 2018 Telah dilengkapi Tanda Tangan Penerbit dan Tanda V-Legal No.0016/MHI-VLK LVLK 004-IDN ▪ Tidak terdapat kayu lelang untuk periode tahun 2017/2018.
--	--	--	---



4.	Verifier 2.1.1.c Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Pemasok kayu olahan untuk veneer dan kayu gergajian di TPT-KO Tangar berasal dari 1 (Satu) sumber yaitu IUIPHHK PT.SARPATIM yang telah ber S-LK No.0016 berlaku s/d tanggal 24 Januari 2019 yang diterbitkan oleh LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia (LVLK-004-IDN)
5.	Verifier 2.1.1.g Dokumen catatan/ laporan mutase kayu	M	Tersedia laporan mutase kayu (LMK) untuk periode tahun 2017/2018 dan sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti penerimaan dan pengeluaran kayu olahan untuk periode yang sama, A. LMK Tahun 2017 (Kayu Gergajian) - Stock Awal : 0 m3 - Penerimaan: 304,2529 m3 - Pengeluaran: 304,2529 m3 - Stock Akhir : 0 m3 B. LMK Tahun 2017 (Veneer) - Stock Awal : 140,50 m3 - Penerimaan: 10.225,8721 m3 - Pengeluaran: 13.520,4632 m3 - Stock Akhir : 0 m3 C. LMK Tahun 2018 (Veneer) - Stock Awal : 0 m3 - Penerimaan: 12.800,8270 m3 - Pengeluaran: 12.735,3946 m3 - Stock Akhir : 65,4324 m3 D. LMK Tahun 2018 (Kayu Gergajian) - Stock Awal : 0 m3 - Penerimaan: 1.825,4094 m3 - Pengeluaran: 1.825,4094 m3 - Stock Akhir : 0 m3

3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan

6.	Verifier 3.1.1 Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	M	Selama periode Januari 2017 – Desember 2017 TPT Tangar IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber hanya mengirimkan veneer dan kayu gergajian kepada TPT Tanah Runtuh IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber. Seluruh pengiriman veneer dan kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang dilampirkan dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Daftar Pengukuran Kayu Olahan (DPKO). Total pengiriman veneer sebanyak 13.520,4632 m³ dan kayu gergajian sebanyak 304,2529 m³. Selama periode Januari 2018 – Desember 2018 TPT Tangar IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber hanya mengirimkan veneer dan kayu gergajian kepada TPT Tanah Runtuh IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber. Seluruh pengiriman veneer dan kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang dilampirkan dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Daftar Pengukuran Kayu Olahan (DPKO). Total pengiriman veneer sebanyak 12.735,3946 m³ dan kayu gergajian sebanyak 1293,8441 m³.
3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal			
7.	Verifier 3.2.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	TPT Tangar IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber menggunakan Tanda V-Legal pada dokumen Nota Angkutan dengan No 0051/MHI-VLK-LVLK-004-IDN. Penggunaan Tanda V-Legal pada produk dilakukan oleh pemasok yaitu dari IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber yang merupakan satu manajemen dengan

			TPT Tangar IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber. Tidak ada produk yang menggunakan bahan baku kayu lelang.
4.1.1. Pedoman dan implementasi K3			
8.	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	TPT Tangar IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki Prosedur Standar Operasional (PSO) tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan personel P2K3 yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Povinsi Kalimantan Tengah Nomor: Kep.560/25/WAS-KK.P2K3/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.
9.	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	M	TPT Tangar IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki peralatan K3 yang berfungsi dengan baik serta seluruh pekerja telah menggunakan APD dengan baik. Terdapat jalur evakuasi pada bangunan kantor dan terdapat titik kumpul yang berlokasi di tempat terbuka di depan kantor.
10.	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat data kecelakaan kerja periode Januari 2017 – Desember 2017 dan Januari 2018 – Desember 2018 dengan hasil NIHIL. TPT Tangar IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber mempunyai Prosedur Standar Operasional No. PSO:ADM-10 Versi 03 tanggal revisi 21 Februari 2018 tentang Penanganan pada Kecelakaan Kerja. Prosedur tersebut berisi penanganan kecelakaan kerja ringan, sedang, berat dan kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal

			Penanganan pertama apabila terjadi kecelakaan maka akan diserahkan ke klinik BBC IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber, kemudian apabila tidak tertangani akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Murjani di Sampit.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
11.	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	TPT Tangar IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber mempunyai serikat pekerja dengan nama Perkumpulan Serikat Pekerja Mandiri Sejahtera dan karyawan diberikan kebebasan untuk ikut terlibat dalam serikat pekerja tersebut.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)			
12.	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di TPT Tangar IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber yang menginduk ke PKB IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber dengan SPSI Unit Kerja PT. Sarmiento Parakantja Timber. PT. Sarmiento Parakantja Timber sudah mengajukan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kepada Depnaker Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat No. 021/SPT-BBC/MPH/PKB/XI/2018 tanggal 10 November 2018, tetapi belum mendapatkan pengesahan dari Depnaker Provinsi Kalimantan Tengah. PKB tersebut sudah mengatur hak-hak karyawan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).			
13.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	Tersedia daftar tenaga kerja TPT Tangar IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber bulan Desember 2018, dengan jumlah 14 orang, dengan rincian sbb: a. Karyawan Tetap:



			- Bulanan Tetap: 13 orang - Borongan Tetap: 1 orang Usia karyawan termuda atas nama Ibu Sri Wahyuni jabatan User Komputer Adm.LP dengan usia 22 tahun 6 bulan (tanggal lahir 4 Juli 1996) berdasarkan hasil wawancara tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
--	--	--	--

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi TPT, Tim Auditor berkesimpulan bahwa TPT-KO Tangar An. PT. Sarmiento Parakanjta Timber telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 3.7 dan 2.9.

Hasil Kajian teknis atas pelaksanaan VLK Survailen Pertama TPT-KO Tangar An. PT. Sarmiento Parakanjta Timber, disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai.

Dengan demikian Kajian teknis memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK TPT-KO Tangar An .PT. Sarmiento Parakanjta Timber masih tetap berlaku.

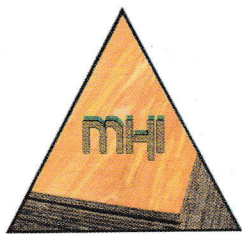
Pjs.Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 25 Januari 2019 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) TPT-KO Tangar An. PT. Sarmiento Parakanjta Timber **No. 0051/MHI-VLK** dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **19 Februari 2023**. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, TPT-KO Tangar An. PT. Sarmiento Parakanjta Timber mengajukan permohonan resertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Jakarta, 25 Januari 2019

PT. Mutu Hijau Indonesia

A.Irwan Aten

Pjs. Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 25 Januari 2019

Nomor Surat : 030.1/MHI-S.KEP/I/2019
Perihal : Keputusan VLK Survailen Pertama

Kepada Yth.

Direktur

TPT-KO Tangar An.PT. Sarmiento Parakantja Timber

Desa Tangar, Kec.Mentaya Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 17 Januari 2019 dan Rekomendasi Teknis, maka Pjs. Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.7 dan Lampiran 2.9.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) TPT-KO Tangar No. **0051/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **19 Februari 2023**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : TPT-KO Tangar An.PT. Sarmiento Parakantja Timber
 - b. Izin Usaha :
 - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah No. 522/KPTS/478/II.3/DISHUT Tanggal 30 November 2017
 - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kotawaringin Timur No. 522/2/4129/2.02/XI/2014 Tanggal 19 November 2014
 - c. Lokasi TPT : Desa Tangar, Kec.Mentaya Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah
 - d. Jenis Kayu Olahan : Veneer dan Kayu Gergajian
3. Penilikan kedua dan selanjutnya dilaksanakan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
4. Selambat - lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, TPT-KO Tangar An.PT. Sarmiento Parakantja Timber mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. Mutu Hijau Indonesia

A. Irwan Aten
Pjs. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan